

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(R K P D)

**KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
TAHUN ANGGARAN 2020**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memuat arah kebijakan daerah dalam satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan perlu menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

10. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
11. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
14. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
15. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
19. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
20. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
21. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
22. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun anggaran yaitu Tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan RKPD penjabaran awal tahun ke-5 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2021 merupakan :
- a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021;
 - b. landasan dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2021 dengan DPRD.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2021 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyesuaian RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2021 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2021 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. perdatap perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2021.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

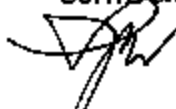
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI BALANGAN,


H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. RUSKARIADI



	2,10,18	Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	100	275.536.800,00
	2,10,20	Program Pengelolaan Aspirasi Publik	Tersedianya Informasi Tentang Aspirasi Publik	100	69.901.000,00
	2,10,24	Program Fasilitas Bidang Infrastruktur TIK	Persentase Pengembangan dan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	100	5.647.206.000,00
	2,10,25	Program Pengembangan Layanan E-Government	Persentase Layanan E-government yang berbasis IT	100	844.712.000,00
2.14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Statistik				329.900.000,00
	2,14,15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase Ketersediaan data statistik daerah	25	329.900.000,00
2.15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Persandian				38.960.000,00
	2,15,16	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terjaminnya Keamanan Informasi pemerintah daerah	100	38.960.000,00
2.11.1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL/MIKRO DAN PERINDUSTRIAN				4.244.560.900,000
2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				4.244.560.900,000
	2.11.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	1.044.227.700,00
	2.11.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Kerja Aparatur	90	248.526.400,00
	2.11.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kapasitas sumberdaya aparatur	100	100.500.000,00
	2.11.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	35.000.000,00
	2,11,16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan wirausaha baru per tahun	12	364.897.600,00
	2,11,17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase usaha mikro/kecil yang sudah menerapkan e-commerce	0	316.301.000,00
	2,11,18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	1	245.986.400,00
3.7	Urusan Pilihan - Perindustrian				944.560.900,00
	3,7,16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Persentase produk industri yang bersertifikat halal	0	588.615.300,00
	3,7,18	Program Penataan Struktur Industri	Persentase IKM yang menerapkan GMP	7	101.384.900,00
	3,7,19	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri	60	254.560.700,00
2.12.1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				2.000.000.000,000
2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Penanaman Modal				2.000.000.000,000
	2.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	100	634.171.700,00
	2.12.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik	100	627.128.800,00
	2.12.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	100	49.720.000,00
	2.12.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	131.580.000,00



	2.12.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD	81	26.399.700,00
	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang Ditindaklanjuti	100	150.000.000,00
	2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM	100	149.999.800,00
	2.12.22	Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100	91.000.000,00
	2.12.28	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	140.000.000,00
2.13.1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				6.495.474.000,00
2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Kepemudaan dan Olah Raga				3.230.000.000,00
	2.13.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terkelolanya administrasi perkantoran	12	1.006.637.360,00
	2.13.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	233.012.640,00
	2.13.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100	42.500.000,00
	2.13.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	100	80.000.000,00
	2.13.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	20.250.000,00
	2.13.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase peningkatan peran serta pemuda dalam rangka kegiatan sosial kemasyarakatan Pemuda	100	111.999.800,00
	2.13.16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	100	431.200.000,00
	2.13.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terbinanya dan termasyarakatnya olahraga pertahun	100	618.190.000,00
	2.13.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	100	686.210.200,00
2.17.1	DINAS PERPUSTAKAAN				2.726.000.000,00
2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar - Perpustakaan				2.726.000.000,00
	2.17.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya layanan administrasi perkantoran	100	771.059.100,00
	2.17.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	100	756.020.400,00
	2.17.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	100	20.865.000,00
	2.17.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	40.000.000,00
	2.17.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	100	31.761.400,00
	2.17.20	Program Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	Cakupan Peningkatan Tenaga, Pembangunan Perpustakaan dan Pengembangan Minat Baca	95	126.032.600,00



Tabel T-C.33.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
KABUPATEN BALANGAN**

Nama Perangkat Daerah : 2.12.1 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TOTAL BELANJA LANGSUNG				2.000.000.000,00				2.209.516.490,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
2.12	Penanaman Modal				2.000.000.000,00				2.209.516.490,00
2.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		100.00	634.171.700,00			0.00	699.950.990,00
2.12.1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat dan Kelengkapannya	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	12.00	11.550.000,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	12.705.000,00
2.12.1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	12.00	87.600.000,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	96.250.000,00
2.12.1.7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Lingkup SKPD	12.00	266.671.200,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	293.338.320,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.1.8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tesedianya Jasa Kebersihan Kantor	Lingkup SKPD	12.00	36.048.100,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	39.654.230,00
2.12.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Lingkup SKPD	12.00	24.795.400,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	27.271.420,00
2.12.1.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Lingkup SKPD, Semua Wilayah Pemda	12.00	29.228.300,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	32.151.000,00
2.12.1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lingkup SKPD	12.00	7.688.900,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	10.926.520,00
2.12.1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lingkup SKPD	12.00	4.000.000,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	4.400.000,00
2.12.1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Lingkup SKPD	12.00	7.959.800,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	8.761.500,00
2.12.1.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Luar Daerah	12.00	158.630.000,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	174.493.000,00
2.12.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Baik		100.00	627.128.800,00			0.00	694.076.900,00
2.12.2.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	Lingkup SKPD, Semua Wilayah Pemda	1.00	347.400.000,00	Dana Alokasi Umum	-	4.00	382.140.000,00
2.12.2.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Lingkup SKPD	2.00	12.204.000,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00	13.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.2.13	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor	Tersedianya Peralatan Kantor	Lingkup SKPD	3.00	22.794.800,00	Dana Alokasi Umum	-	0.00	25.300.000,00
2.12.2.14	Pengadaan Komputer	Tersedianya Komputer	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	2.00	39.853.000,00	Dana Alokasi Umum	-	4.00	46.750.000,00
2.12.2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	12.00	31.680.000,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	34.848.000,00
2.12.2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Lingkup SKPD, LuarD aerah, Semua Wilayah Pemda	12.00	131.197.000,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	145.638.900,00
2.12.2.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Lingkup SKPD, Semu a Wilayah Pemda	12.00	42.000.000,00	Dana Alokasi Umum	-	12.00	46.200.000,00
2.12.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		100.00	49.720.000,00				48.951.000,00
2.12.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Lingkup SKPD	42.00	24.295.000,00	Dana Alokasi Umum	-	35.00	23.310.000,00
2.12.3.6	Pengadaan Pakaian Kedaerah	Tersedianya pakaian kedaerahan	Lingkup SKPD	42.00	25.425.000,00	Dana Alokasi Umum	-	40.00	25.641.000,00
2.12.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Pengembangan kapasitas Sumber Daya Aparatur		100.00	131.580.000,00			0.00	144.738.000,00
2.12.5.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	LuarDaerah, Semua Wilayah Pemda	20.00	131.580.000,00	Dana Alokasi Umum	-		144.738.000,00
2.12.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Predikat Akutabilitas dan Kinerja SKPD		81.00	26.399.700,00			0.00	29.039.800,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.6.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan	Lingkup SKPD,Semua Wilayah Pemda	5.00	14.959.800,00	Dana Alokasi Umum	-		16.455.800,00
2.12.6.5	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	Semua WilayahPemda,Lingkup SKPD	4.00	11.439.900,00	Dana Alokasi Khusus,Dana Alokasi Umum	-		12.584.000,00
2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha yang Ditindaklanjuti		100.00	150.000.000,00			0.00	173.360.000,00
2.12.15.1	Peningkatan Kerjasama Strategis Antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah	Semua Wilayah Pemda	1.00	42.459.000,00	Dana Alokasi Umum	-	1.00	46.704.900,00
2.12.15.5	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah Potensi Unggulan Penanaman Modal yang ditindaklanjuti	Semua Wilayah Pemda	1.00	31.571.000,00	Dana Alokasi Umum	-		40.382.100,00
2.12.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Pelaksanaan Pameran Investasi	Lingkup SKPD,Semua Wilayah Pemda	1.00	75.970.000,00	Dana Alokasi Umum	-		86.273.000,00
2.12.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Perusahaan yang menyampaikan LKPM		100.00	149.999.800,00			0.00	165.199.800,00
2.12.16.5	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal	Lingkup SKPD,Semua Wilayah Pemda	1.00	38.000.000,00	Dana Alokasi Umum	-		42.000.000,00
2.12.16.9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi Realisasi Investasi	Lingkup SKPD,Semua Wilayah Pemda	1.00	39.900.000,00	Dana Alokasi Umum	-		43.890.000,00
2.12.16.11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM	Lingkup SKPD,Semua Wilayah Pemda	11.00	31.660.000,00	Dana Alokasi Umum	-		34.826.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.16.13	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama pemerintah daerah dengan pelaku usaha di bidang investasi	Jumlah Pelaku Usaha (sasaran) yang menerima sosialisasi	Semua Wilayah Pemda, Lingkup SKPD	100.00	40.439.800,00	Dana Alokasi Umum	-		44.483.800,00
2.12.22	Program Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Perizinan	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		100.00	91.000.000,00			0.00	100.100.000,00
2.12.22.1	Penyediaan jasa teknis perizinan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Lingkup SKPD	600.00	22.740.000,00	Dana Alokasi Umum	-		25.014.000,00
2.12.22.2	Pembinaan, pengawasan dan evaluasi perizinan	Persentase Pemenuhan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Lingkup SKPD, Semua Wilayah Pemda	100.00	56.380.000,00	Dana Alokasi Umum	-		62.018.000,00
2.12.22.6	Monitoring evaluasi dan pelaporan perizinan	Jumlah perizinan dan non perizinan yang harus dievaluasi	Semua Wilayah Pemda	100.00	11.880.000,00	Dana Alokasi Umum	-		13.068.000,00
2.12.28	Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Layanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Masyarakat yang ditindaklanjuti		100.00	140.000.000,00			0.00	154.100.000,00
2.12.28.1	Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Lingkup SKPD, Semua Wilayah Pemda	1.00	40.300.000,00	Dana Alokasi Umum	-		44.330.000,00
2.12.28.2	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan	Jumlah Unit Penanganan Pengaduan	Lingkup SKPD, Semua Wilayah Pemda	1.00	5.600.000,00	Dana Alokasi Umum	-		6.160.000,00
2.12.28.3	Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan Secara Online	Jumlah perizinan yang akan diproses secara online	Lingkup SKPD	2.00	1.200.000,00	Dana Alokasi Umum	-		1.320.000,00
2.12.28.4	Publikasi Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Semua Wilayah Pemda	7.00	21.568.500,00	Dana Alokasi Umum	-		23.725.350,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (tahun rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.28.5	Kajian NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Naskah Akademik NSPK	Semua Wilayah Pemda	1.00	50.200.000,00	Dana Alokasi Umum	-		55.220.000,00
2.12.28.6	Desimilasi dan Sosialisasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi Produk NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Lingkup SKPD, Semua Wilayah Pemda	2.00	12.131.500,00	Dana Alokasi Umum	-		13.344.650,00
2.12.28.7	Kodefikasi dan Dokumentasi NSPK Bidang Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah NSPK yang Didokumentasikan	Semua Wilayah Pemda	6.00	9.000.000,00	Dana Alokasi Umum	-		10.000.000,00